



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut carik adalah Sekretaris Desa di Kabupaten Jepara.
11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Pengisian Lowongan Perangkat Desa adalah kegiatan pengisian Perangkat Desa melalui proses pengangkatan yang meliputi kegiatan penjurangan, penyaringan, pengangkatan dan pelantikan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.
15. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa.
16. Panitia Pengisian Lowongan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah Panitia yang melaksanakan kegiatan penjurangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.
17. Penjurangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa mulai dari pengumuman sampai dengan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.

18. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa berupa penelitian administrasi dan ujian penyaringan.

BAB II

JENIS PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Petinggi.
- (4) Struktur Organisasi dan Pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

LOWONGAN DAN PENATAAN JABATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Lowongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas diprioritaskan dari Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama atau dari Perangkat Desa yang lain.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Petinggi dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Dalam hal pengisian jabatan Perangkat Desa melebihi waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Petinggi harus mendapatkan izin tertulis dari Camat.

Pasal 4

- (1) Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa dilakukan oleh Petinggi dengan membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota.
- (2) Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Desa yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penataan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan, dan pengembangan karier Perangkat Desa.
- (2) Penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan aspek kinerja dan kemampuan manajerial Perangkat Desa.
- (3) Setelah melakukan penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa, Petinggi melantik Perangkat Desa yang bersangkutan dengan mengucapkan sumpah/janji sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Petinggi tidak boleh melakukan penataan Perangkat Desa dan tidak boleh melakukan pengangkatan Perangkat Desa baru, terhitung 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dan 6 (enam) bulan sesudah pelantikan.

Pasal 6

Penataan jabatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Petinggi melakukan konsultasi dengan Camat mengenai rencana penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Petinggi;
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Petinggi dalam penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Petinggi;
- d. dalam hal rekomendasi tertulis Camat berisi penolakan, Petinggi tidak dapat melakukan penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa.

BAB IV

PENGISIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 7

Tahapan proses pengisian lowongan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Petinggi memberitahukan secara tertulis kepada Camat tentang rencana akan dilakukannya pengisian Perangkat Desa;
- b. Petinggi membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang akan melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
- c. pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah personil/jabatan Perangkat Desa kosong;
- d. hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Petinggi kepada Camat;
- e. konsultasi Petinggi sebagaimana dimaksud pada huruf d, disertai dengan data pemenuhan syarat-syarat masing-masing calon Perangkat Desa;

- f. Camat mengkaji Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Petinggi untuk selanjutnya memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Petinggi menerbitkan Keputusan Petinggi tentang pengangkatan Perangkat Desa;
- h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Petinggi melakukan penjarangan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penjarangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa dibentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.
- (2) Panitia Pengisian Perangkat Desa berjumlah ganjil sebanyak-banyaknya berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga kemasyarakatan Desa dan Kecamatan.
- (3) Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Petinggi.
- (5) Tugas dan fungsi Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.

Pasal 9

- (1) Panitia Pengisian harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, bertindak tegas dalam melaksanakan tugas dan tidak dibenarkan memihak kepada salah seorang Calon Perangkat Desa.
- (2) Panitia Pengisian senantiasa berpegang teguh dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penjarangan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa

Paragraf 1 Persyaratan Calon

Pasal 10

- (1) Calon Perangkat Desa adalah Warga Negara Indonesia yang harus memenuhi persyaratan umum maupun persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana yang diatur pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat/setara;
 - d. mengisi daftar riwayat hidup;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;

- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dengan tidak terputus-putus;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. berkelakuan baik;
 - l. bagi calon dari Perangkat Desa, TNI/Polri, PNS dan Pegawai BUMD/BUMN disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k, juga harus mendapatkan izin tertulis/persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana yang diatur pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - b. Perangkat Desa dari unsur pelaksana kewilayahan diutamakan berasal dari dan bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan;
 - c. Calon Perangkat Desa tidak boleh ada hubungan keluarga dengan Petinggi sampai dengan derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.
- (4) Untuk Desa baru hasil pembentukan atau pemecahan Desa, syarat sebagai penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dihitung sebelum terjadinya proses pembentukan atau pemecahan Desa.
- (5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa yang terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang tidak benar, dinyatakan gugur.
- (2) Calon Perangkat Desa yang diangkat sebagai Perangkat Desa apabila dikemudian hari ternyata terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan tidak benar, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Perangkat Desa.

Paragraf 2 Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah terbentuknya Panitia Pengisian Perangkat Desa, Panitia mengumumkan akan diadakannya pendaftaran jabatan atau formasi Perangkat Desa.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis minimal melalui papan pengumuman di Desa selama 3 (tiga) hari.

- (3) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak berakhirnya batas waktu pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Permohonan pencalonan Bakal Calon Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Petinggi melalui Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan menyebutkan jenis jabatan atau formasi yang dibutuhkan.

Pasal 14

- (1) Setelah dibuka pendaftaran ternyata tidak terdapat pelamar atau hanya ada seorang pelamar, maka Panitia Pengisian Perangkat Desa memperpanjang pelaksanaan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap tidak ada Pelamar atau hanya terdapat seorang Pelamar, maka Panitia Pengisian Perangkat Desa menunda pelaksanaan pengisian pada jenis lowongan jabatan atau formasi dimaksud.
- (3) Selanjutnya Panitia Pengisian Perangkat Desa melaporkan kepada Petinggi mengenai jenis lowongan jabatan atau formasi yang tidak ada pelamarnya.
- (4) Terhadap lowongan jabatan atau formasi yang tidak ada pelamarnya atau hanya seorang pelamar, maka jabatan Perangkat Desa yang lowong tetap dilaksanakan oleh seorang Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Petinggi.
- (5) Pelaksanaan pengisian lowongan jabatan atau formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan kembali pada pengisian periode berikutnya.
- (6) Terhadap jenis lowongan jabatan atau formasi yang telah ada pelamarnya minimal 2 (dua) orang pelamar, maka dilanjutkan dengan proses penyaringan.

Paragraf 3 Penyaringan Bakal Calon

Pasal 15

- (1) Setelah selesai pendaftaran Bakal Calon, Panitia Pengisian Perangkat Desa melakukan kegiatan penyaringan.
- (2) Kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan ujian penyaringan.
- (3) Pedoman penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), permohonan sebagai Perangkat Desa dilengkapi dengan berkas persyaratan administrasi yang meliputi:

- a. surat pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

- c. fotocopy ijazah/STTB pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/STTB terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang;
- d. daftar riwayat hidup;
- e. fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Perangkat Desa;
- g. surat pernyataan bermeterai cukup tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. surat keterangan dari Pengadilan yang menyatakan yang bersangkutan tidak dicabut hak pilihnya sesuai keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dengan tidak terputus-putus, dari RT dan RW;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Dokter Pemerintah;
- k. surat keterangan bebas NARKOBA yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang;
- l. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari Kepolisian setempat;
- m. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa;
- n. bagi Perangkat Desa, TNI/Polri, PNS dan Pegawai BUMD/BUMN menyertakan izin tertulis/persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu; dan
- o. pas foto.

Pasal 17

- (1) Apabila setelah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ternyata terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka bakal calon tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi/memperbaiki persyaratan.
- (2) Batas waktu melengkapi/memperbaiki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (3) Pelamar yang melewati batas waktu melengkapi/memperbaiki persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur.

Pasal 18

- (1) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur.
- (2) Panitia Pengisian Perangkat Desa menyampaikan laporan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon kepada Petinggi.
- (3) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Calon dengan Keputusan Petinggi.
- (4) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan kepada yang bersangkutan dan diumumkan dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 19

Apabila setelah dilakukan penelitian administrasi, ternyata yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Perangkat Desa kurang dari 2 (dua) orang calon, maka dilakukan penjaringan ulang dengan mengacu pada ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.

Pasal 20

Atas hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terhadap Calon Perangkat Desa dilaksanakan ujian penyaringan yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat
Konsultasi Hasil Penyaringan

Pasal 21

- (1) Hasil penyaringan disampaikan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa kepada Petinggi.
- (2) Hasil penyaringan Calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Petinggi kepada Camat.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap 1 (satu) orang Calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (4) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Petinggi menerbitkan Keputusan Petinggi tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Petinggi melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Camat tidak memberikan rekomendasi, maka Camat dianggap telah memberikan rekomendasi berupa persetujuan, dan Petinggi menetapkan dengan menerbitkan Keputusan Petinggi tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Kelima
Penetapan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa

Pasal 22

Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) , ditetapkan sebagai Perangkat Desa.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa

Paragraf 1
Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 23

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya rekomendasi Camat, Petinggi mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Petinggi.
- (2) Keputusan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati dan Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Paragraf 2
Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 24

Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, dilaksanakan pelantikan Perangkat Desa oleh Petinggi.

Pasal 25

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dihadapan Petinggi, unsur BPD, unsur Panitia Pengisian Perangkat Desa dan pemuka masyarakat lainnya.
- (2) Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai agama yang dianut diawali dengan kata-kata sebagai berikut :
 - a. bagi penganut agama Islam “ Demi Allah, saya bersumpah”;
 - b. bagi penganut agama Kristen/Katholik “Saya berjanji” dan diakhiri “ Semoga Tuhan Menolong Saya”;
 - c. bagi penganut agama Hindu “Om Atah Paramawisesa”;
 - d. bagi penganut agama Budha “Demi Sang Hyang Adi Budha saya berjanji”;
 - e. bagi penganut agama Khonghucu “Ke hadirat Tian (baca Thien) di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca Khung Ce), Dipermuliakanlah.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas-tugas saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 26

Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa diselenggarakan di Balai Desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Petinggi.

Bagian Ketujuh
Masa Jabatan

Pasal 27

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa dihitung sejak pelantikannya sampai dengan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Masa jabatan Perangkat Desa yang berstatus PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Biaya Pengisian Perangkat Desa

Pasal 28

- (1) Biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat atau pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan Desa.

Pasal 29

Biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa dipergunakan untuk :

- a. administrasi;
- b. penelitian syarat-syarat Bakal Calon;
- c. honorarium dan biaya operasional Panitia Pengisian, konsumsi, dan rapat-rapat;
- d. penjangkaran & penyaringan Calon; dan
- e. pelantikan;

Bagian Kesembilan
Penghasilan

Pasal 30

- (1) Selain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan, tunjangan dan tambahan tunjangan dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan dapat berasal dari sumber lain yang sah.

Bagian Kesepuluh
Kewajiban dan Larangan Perangkat Desa
Paragraf 1
kewajiban

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa wajib menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu Petinggi sesuai dengan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif, dan tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Paragraf 2
Larangan

Pasal 32

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;

- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. merangkap kedudukan sebagai Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, guru sekolah formal maupun pegawai/karyawan swasta;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesebelas Sanksi

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Petinggi.
- (3) Teguran tertulis pertama dikeluarkan setelah Petinggi memberikan teguran lisan.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, teguran tertulis pertama tidak dilaksanakan oleh Perangkat Desa, Petinggi memberikan teguran tertulis untuk yang kedua.
- (5) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, teguran tertulis kedua tidak dilaksanakan oleh Perangkat Desa, Petinggi memberikan teguran tertulis untuk yang ketiga.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, teguran tertulis ketiga tidak dilaksanakan oleh Perangkat Desa, Petinggi memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan hasil konsultasi tertulis dengan Camat.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) selama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.
- (3) Setelah jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan, Perangkat Desa diangkat kembali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Petinggi untuk melakukan evaluasi terhadap Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa tidak ada perbaikan berdasarkan hasil evaluasi Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka yang bersangkutan diberikan sanksi pemberhentian tetap berdasarkan hasil rekomendasi tertulis dari Camat.
- (6) Pemberhentian tetap Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Petinggi, diberikan cuti oleh Petinggi berdasarkan permohonan yang diajukan yang bersangkutan, terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Petinggi sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Petinggi terpilih.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh Pelaksana Tugas diprioritaskan dari Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama atau dari Perangkat Desa yang lain.
- (4) Terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat izin cuti, Perangkat Desa yang bersangkutan hanya diberikan hak penghasilan tetap dan dapat pula diberikan tambahan tunjangan dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa yang terpilih sebagai Petinggi, diberhentikan dengan hormat terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Perangkat Desa yang tidak terpilih sebagai Petinggi, kembali sebagai Perangkat Desa sesuai jabatannya.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 38

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Petinggi dan

disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

- b. pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, Petinggi wajib melaksanakan konsultasi terlebih dahulu kepada Camat;
- c. konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindaklanjuti Camat dengan memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- d. rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud huruf c didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;
- e. rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud huruf c dijadikan dasar oleh Petinggi dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Petinggi.

Pasal 39

- (1) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Petinggi menunjuk dan menetapkan Pelaksana Tugas yang diprioritaskan dari Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama atau dari Perangkat Desa yang lain.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Petinggi dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

Pasal 40

Pemberhentian Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Petinggi dengan Keputusan Petinggi setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setelah dilakukan pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petinggi menunjuk dan menetapkan Pelaksana Tugas yang diprioritaskan dari Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama atau dari Perangkat Desa yang lain.

- (4) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Petinggi dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 15 (lima belas) hari sejak penetapan putusan Pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Petinggi merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan kepada jabatan semula.
- (2) Pengaktifan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Petinggi yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya Petinggi hanya merehabilitasi Perangkat Desa.
- (4) Tata cara rehabilitasi Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diberhentikan oleh Petinggi sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada Pasal 38.

Pasal 44

Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d diatur sesuai ketentuan dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

Pasal 45

Pemberhentian Sementara Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberhentian sementara bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 46

- (1) Bagi Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, maka Petinggi dapat menunjuk Pelaksana Tugas yang diprioritaskan dari Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama atau dari Perangkat Desa yang lain.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan dari pejabat yang berwenang, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat melaksanakan tugasnya, maka Petinggi memberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa yang diduga melakukan tindak pidana dilaksanakan oleh Penyidik dengan memberitahukan secara tertulis kepada Petinggi dengan tembusan Bupati melalui Camat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Petinggi dengan tembusan Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan untuk semua jabatan Perangkat Desa kecuali untuk jabatan Carik definitif.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Carik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya di Desa sesuai dengan domisili yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan :
 - a. carik PNS yang berkeinginan untuk alih tugas ke instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - b. carik PNS yang melakukan tindakan indisipliner atau tindak pidana;
 - c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya sesuai dengan Keputusan Pengangkatan Pertama sebagai Perangkat Desa.
- (2) Bagi Perangkat Desa yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, maka paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun harus berdomisili di Desa tempat tugasnya sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 21 Juni 2016

BUPATI JEPARA,

ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 21 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA
TENGAH (10/2016).

Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEPARA

ttd

MUH NURSINWAN, SH, MH
NIP.19640721 1986031013

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka di pandang perlu untuk mengatur kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Daerah tersebut merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengisian dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Jepara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)
huruf c

-Yang dimaksud “sederajat” adalah Pendidikan yang sederajat dengan Sekolah Menengah Umum / Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan seperti Program Paket C atau lembaga pendidikan lain yang menyelenggarakan pendidikan formal.

-Yang dimaksud “setara” adalah Pendidikan yang setara dengan Sekolah Menengah Umum / Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan seperti Madrasah Diniyah atau Pondok Pesantren, dimana lulusan dari lembaga pendidikan tersebut mendapatkan surat keterangan “disetarakan dengan lulusan Sekolah Menengah Umum / Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan” dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa tidak mendapatkan penghasilan tetap (Siltap).

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
- Yang dimaksud derajat pertama keatas adalah ayah kandung, ibu kandung, ayah tiri, ibu tiri.

- Yang dimaksud derajat pertama kesamping adalah saudara kandung, saudara tiri.
- Yang dimaksud derajat pertama kebawah adalah anak kandung, anak tiri dan anak angkat.

Pasal 11

- ayat (1)
Cukup jelas
- ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

- ayat (1)
Cukup jelas
- ayat (2)
Cukup jelas
- ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13

- Cukup jelas

Pasal 14

- ayat (1)
Cukup jelas
- ayat (2)
Cukup jelas
- ayat (3)
Cukup jelas
- ayat (4)
Cukup jelas
- ayat (5)
Cukup jelas
- ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 15

- ayat (1)
Cukup jelas
- ayat (2)
Cukup jelas
- ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16

- huruf a
Cukup jelas
- huruf b
Cukup jelas
- huruf c
Cukup jelas
- huruf d
Cukup jelas
- huruf e
Cukup jelas
- huruf f
Cukup jelas
- huruf g
Cukup jelas
- huruf h
Cukup jelas

huruf i
Cukup jelas
huruf j
Cukup jelas
huruf k
Cukup jelas
huruf l
Cukup jelas
huruf m
Cukup jelas
huruf n
Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas
ayat (6)
Cukup jelas
ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

- Pasal 25
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 28
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 31
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas
ayat (6)
Cukup jelas
ayat (7)
Cukup jelas
- Pasal 34
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas

ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 35

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 36

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
huruf a
Cukup jelas

huruf b
yang dimaksud “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan” adalah apabila Perangkat Desa menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal dan / atau tidak diketahui keberadaannya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

huruf c
Cukup jelas

huruf d
Cukup jelas

huruf e
Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 42

- ayat (1)
Cukup jelas
- ayat (2)
Cukup jelas
- ayat (3)
Cukup jelas
- ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

- ayat (1)
Cukup jelas
- ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47

- ayat (1)
Cukup jelas
- ayat (2)
Cukup jelas
- ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 48

- ayat (1)
Perangkat Desa yang menjadi Pelaksana tugas (Plt) Carik dapat didefinitifkan menjadi Carik dengan memperhatikan aspek kinerja dan kemampuan manajerial yang bersangkutan.
- ayat (2)
Cukup jelas
- ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 49

- ayat (1)
Cukup jelas
- ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 9

